

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI MUSIK
TERHADAP *ILLEGAL DOWNLOADING* MENURUT
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

KORGIE ARYATAMA MAULANA
NPM : 1974201001363

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI MUSIK
TERHADAP *ILLEGAL DOWNLOADING* MENURUT
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**KORGIE ARYATAMA MAULANA
NPM : 1974201001363**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal :

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H

Pembimbing II



Humiati, S.H., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI MUSIK
TERHADAP *ILLEGAL DOWNLOADING* MENURUT UNDANG UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Korgie Aryatama Maulana
NPM : 1974201001363


Te'lah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 20 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H

Sekretaris Penguji



Humiati, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.H

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 9 Januari 2023

Mahasiswa,



KORGIE ARYATAMA MAULANA
NPM.1974201001363

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan nikmatnya, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI MUSIK TERHADAP *ILLEGAL DOWNLOADING* TENTANG PEMEGANG HAK CIPTA DALAM UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA** diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penyusunannya, penulis mendapat banyak bimbingan serta dorongan penuh cinta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., Mhum.,
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H. , Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, ilmu, serta masukan dalam proses pembuatan skripsi ini,
4. Humiati, S.H., M.Hum. , Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, ilmu, serta kesabaran dalam memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini,

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah ikut serta membantu dan memberikan waktu untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini dari awal pengerjaan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Kedua Orang Tua yaitu Ariyanto Hadi dan Yugi Aprily Kartiningrum serta adik yang saya sayangi Marcello Aryadwi Shafa yang selalu memberikan doa, semangat, support serta dorongan dalam pengerjaan skripsi ini
7. Sahabat – Sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan support agar skripsi ini bisa segera terselesaikan
8. Rekan – rekan mahasiswa Program Studi Hukum, Terima kasih sudah saling memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan di masa yang akan datang. Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Pasuruan, 09 Maret 2023

Penulis

KORGIE ARYATAMA M
NPM. 1974201001363

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	10
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	10
2. Sarana Perlindungan Hukum.....	11
3. Prinsip Perlindungan Hukum	13
4. Tujuan Perlindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pencipta Karya Seni.....	16
1. Definisi Pencipta dan Karya Seni.....	16
2. Definisi dan Jenis-jenis Karya Seni Musik	18
3. Sejarah Karya Seni Musik.....	22
4. Pelanggaran di Dalam Karya Seni Musik	24
C. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.....	30
1. Konsep Dasar dan Pembagian atas Hak atas Kekayaan	

Intelektual	30
2. Definisi dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	32
3 Objek Yang Dilindungi Hak Cipta.....	36
4. Masa Berlaku dan Peralihan Hak Cipta	38
5. Pelanggaran Hak Cipta	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	42
B. Ruang Lingkup Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI MUSIK TERHADAP ILLEGAL DOWNLOADING MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Musik Terhadap Illegal Downloading	48
B. Akibat Hukum Bagi Orang Yang Tanpa Izin Melakukan Penggandaan / Penggunaan Hasil Cipta Karya Seni Musik	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Musik Terhadap <i>Illegal Downloading</i>	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi



ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum utama dan menjadi hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini dan mempunyai sanksi apabila ada warga negara atau lembaga yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya dalam pelanggaran hak cipta *illegal downloading* bagi pencipta karya seni musik yang sampai saat ini masih sering dilakukan oleh manusia tanpa adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap hak cipta terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum timbul secara otomatis apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan. Hal tersebut juga sudah diatur dalam UUHC namun belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal karena kurangnya pemahaman dari para penikmat musik, pemilik hak cipta atau pencipta karya seni musik berbentuk lagu terhadap pelanggaran hak cipta *illegal downloading* yang dapat merugikan pemilik hak cipta dalam segi hak ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Akibat hukum bagi orang yang tanpa izin melakukan penggandaan / penggunaan hasil cipta karya seni musik yaitu dapat mengajukan keberatan berupa gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga atau peradilan administrasi negara. Pemilik hak cipta dapat meminta ke pengadilan niaga untuk menarik penyebaran dan melakukan sitaan serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta seperti pelanggaran *illegal downloading* untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karya Seni Musik, Illegal Donwloading dan Hak Cipta

